

## **BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 44 TAHUN 2018, SERI D. 12**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 44 Tahun 2018**

**TENTANG**

**ORGANISASI, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, maka perlu mengatur Organisasi Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Organisasi Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D. 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 74 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 74, Seri D. 23);

12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 11, Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 18, Seri D.2).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DLH;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPTD Labkesling adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
9. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengelolaan

Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

10. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Labkesling pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;
13. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPAS adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

## **BAB II**

### **TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL**

#### Pasal 2

- (1) Setiap jabatan struktural pada UPTD DLH mempunyai tugas umum.
- (2) Tugas umum jabatan struktural dalam lingkup UPTD DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
  - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
  - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
  - e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada pegawai;
  - f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan program sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
  - g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan, penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan kinerja pegawai;
  - h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
  - i. memberikan saran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pimpinan; dan
  - j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI, FUNGSI, DAN TUGAS POKOK**  
Bagian Kesatu  
**Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan, terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

**Fungsi dan Tugas Pokok UPTD Pengelolaan Sampah**

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD Pengelolaan Sampah;
  - b. pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di TPAS;
  - c. pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan serta bantuan teknis pengolahan sampah kepada masyarakat;
  - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
  - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Pengolahan Sampah; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah adalah pimpinan UPTD Pengolahan Sampah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Kebersihan dan Pertamanan.

Paragraf Kedua  
**Subbagian Tata Usaha**

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Ketiga

**Fungsi, Tugas Pokok dan Uraian Tugas UPTD  
Laboratorium Kesehatan Lingkungan**

Paragraf Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan perencanaan dan program UPTD;
  - b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan di wilayah kerja;
  - c. pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara, air dan tanah;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan; dan
  - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (2) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan adalah pimpinan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (3) Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan di bidang pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan.

Paragraf Kedua  
**Subbagian Tata Usaha**

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi;
  - b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
  - c. pelaksanaan urusan keuangan;
  - d. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha (unsur staf) yang melaksanakan tugas di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi serta perlengkapan dan rumah tangga.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri dari pegawai yang memangku jabatan fungsional sesuai kelompok jabatan fungsional masing-masing.
- (2) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Pelaksana/Bawahan yang berada dalam lingkungannya.
- (3) Pejabat Fungsional pada UPTD, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

## **BAB VI WILAYAH KERJA**

### Pasal 11

Wilayah kerja UPTD Pengelolaan Sampah dan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan meliputi Kecamatan se-Kabupaten Cirebon.

## **BAB VII PELAPORAN**

### Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII HAL MEWAKILI**

### Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Pejabat Fungsional atau unsur pelaksana sesuai keahlian yang dimiliki.

## **BAB IX KEPEGAWAIAN**

### Pasal 14

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup UPTD.



**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D. 12

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

Pasal 15

Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Perbengkelan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
2. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D.12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 44 Tahun 2018  
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH**



Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D.12

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 44 Tahun 2018  
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH**



Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D.12

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 44 Tahun 2018  
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN**



Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

RAHMAT SUTRISNO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 44 Tahun 2018  
TANGGAL : 13 Agustus 2018

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN LINGKUNGAN**



Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 16 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

  
RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 44 , SERI D.12